



**PUTUSAN**

**Nomor 365/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD RIFAI, S.H, dan TINTIN BUDI HANDARTI, S.H, para Advokat pada kantor Advokat Achmad Rifai & Partners beralamat di Jalan Dharmawangsa 142 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2017, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal d/a. TERBANDING, Sulawesi tengah, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor :0929/Pdt.G/2017/PA.Sby. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Juni 2017;

Bahwa Pembanding semula tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 10 Juli 2017, kemudian menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Juli 2017 yang kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2017 untuk diberitahukan kepada Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2017, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 04 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juli 2017, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Juli 2017 dengan Nomor 0929/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2204/Hk.05/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Juni 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya yakni tanggal 30 Mei 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 9 (sembilan) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya mengenai pemberian izin Pembanding untuk menceraikan Terbanding, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya tidak keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang dikabulkannya permohonan ijin Pembanding untuk menceraikan Terbanding, keberatannya hanya mengenai hak pengasuhan anak, namun demikian oleh karena Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan Pengadilan Ulangan, maka perkara ini akan diperiksa kembali secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama surat permohonan yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pembanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pembanding mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan kembali karena Terbanding tidak menghargai Pembanding sebagai suami, dan bila pulang kampung di Poso tidak melaksanakan sholat bahkan melaksanakan ibadah di gereja, dan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga sejak bulan September 2013 Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tidak memberi tanggapan tentang dalil-dalil Pembanding tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan perceraian Pembanding, hanya memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan keberatan apabila anak-anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Pembanding hanya karena latar belakang agama yang berbeda;

Menimbang, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa dalam hal ini berarti Terbanding telah mengakui dan/atau setidaknya dianggap telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun demikian tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, untuk itu perlu adanya pembuktian dengan mendengarkan keluarga serta orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding yang bernama SAKSI 1 dan Khamid SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan April 2017 Pembanding dan Terbanding sudah berpisah, karena Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Sulawesi yang sebelumnya mereka bertengkar, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan percekocokan serta ketidak harmonisan Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil dan usaha damai juga telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan, Pembanding tetap pada permohonannya untuk bercerai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1387/K/AG/ 1999 yang mengandung abstrak hukum "Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, fakta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah”, sehingga alasan permohonan Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding untuk diberi izin menceraikan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pembanding mohon agar kedua orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama ANAK 1 (13 tahun/lahir 28 Desember 2003) dan ANAK 2 (7 tahun/lahir 21 November 2010) ditetapkan hak asuhnya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 11 April 2017 Terbanding pada pokoknya menolak apabila Hak asuh atas kedua anaknya diberikan kepada Pembanding dengan alasan bahwa umur anak-anak tersebut belum matang/dewasa dalam berfikir, yang berdasarkan Pasal 105 (a) KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Lagipula Pembanding mempunyai 4 orang anak dari perkawinan dengan isterinya terdahulu yang dirawat dan dinafkahi orang tua dan keluarga Pembanding, bahkan biaya sehari-hari diberikan oleh Terbanding, sehingga di khawatirkan tentang perkembangan fisik dan psikologis kedua anak tersebut. Terbanding juga keberatan apabila hal ini dikaitkan dengan latar belakang agama yang berbeda antara Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian maka lebih layak apabila hak asuh atas kedua anak Pembanding dan Terbanding diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis tertanggal 18 April 2017 Pembanding tetap pada permohonannya agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas kedua orang anaknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama terhadap permohonan pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas kedua orang anaknya tersebut dalam pertimbangan hukumnya menulis dengan kalimat “pengangkatan kedua anak” penulisan ini adalah semata-mata kesalahan penulisan karenanya harus dibaca dengan kalimat “pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan permohonan pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan atas kedua orang anaknya tersebut yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut telah dicabut oleh Pembanding dan pencabutan mana dianggap disetujui pihak Terbanding maka terhadap permohonan tersebut majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada. Dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengadili permohonan perceraianya saja;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Juli 2017 Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak benar, karena Pembanding sesungguhnya tidak pernah mencabut perihal pengasuhan anak dan tetap konsisten pada gugatannya agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata bahwa di dalam berita acara sidang setelah replik, Terbanding tidak pernah datang lagi untuk meghadiri persidangan sehingga tidak mengajukan duplik, dan dalam sidang tanggal 30 Mei 2017 (sebelum pembuktian) Pembanding menyatakan di muka sidang mencabut petitem nomor 3 tentang hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap dua orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding bahwa ia tidak pernah mencabut permohonan hak asuh anak adalah bertentangan dengan pernyataan olehnya sendiri di muka sidang bahwa Pembanding telah mencabut permohonannya tentang hak asuh anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara sidang adalah merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terikat dengan Berita Acara Sidang, dengan demikian benar kiranya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa permohonan hak asuh anak telah dicabut oleh Pembanding di muka sidang sehingga tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan replik Terbanding tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 127 HIR Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berhak untuk melanjutkan pemeriksaan maupun menjatuhkan putusan di luar hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan hak asuh anak yang dilakukan oleh Pembanding sebelum pembuktian, hal ini dalam hukum acara dapat dibenarkan dengan merujuk kepada alinea kedua Pasal 271 Rv yang menegaskan yang pada pokoknya bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, kekosongan tersebut harus dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak melanggar hak dan kepentingan para pihak. Meskipun Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) tidak berlaku, akan tetapi dalam masalah tertentu demi kepentingan beracara masih perlu untuk dipedomani apabila HIR dan RBg tidak mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding setelah mengajukan replik tidak hadir kembali menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Terbanding tidak dapat untuk dimintai persetujuannya, oleh karenanya tidak salah apabila Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa "pencabutan tersebut dianggap disetujui pihak Terbanding, maka terhadap permohonan tersebut majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada". Dengan tambahan pertimbangan bahwa pencabutan tersebut tidak merugikan pihak Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka apa yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya bahwa ia tidak pernah mencabut permohonan tentang hak asuh anak tidak dapat dibenarkan secara hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan hak asuh anak telah dicabut oleh Pemanding, maka mengenai segala sesuatu berupa alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemanding untuk meneguhkan dalil permohonan hak asuh anak yang dikemukakan dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anaknya yaitu Moh. Farhan Fajri (13 Tahun) dan Heksa Faliha Fausia (7 Tahun), dan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV) walaupun ada upaya hukum dari pihak Pemanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memformulasikan putusan ini kedalam Kompensi dan Rekompensi, dengan pertimbangan, bahwa gugatan Rekompensi disamping harus dipenuhinya syarat formal suatu gugatan yang bersifat umum, harus dipenuhi pula syarat formal yang bersifat khusus, yaitu bahwa suatu gugatan Rekompensi harus diformulasikan secara tegas dengan menyebut secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekompensi, merumuskan dengan jelas dalil gugatan Rekompensi serta menyebut dengan rinci petitum gugatan Rekompensi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv, disamping itu tentang hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa "permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemanding dan pencabutan mana dianggap disetujui pihak Terbanding, maka terhadap permohonan tersebut majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dianggap tidak pernah ada. Dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengadili permohonan perceraianya saja". Dengan pertimbangan tersebut berarti tidak ada lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan mengenai hak asuh anak baik dalam gugatan Pembanding maupun dalam jawaban Terbanding. Apabila Pengadilan Tingkat Pertama masih mempertimbangkan tentang Hak asuh anak DALAM REKONPENSI maka Pengadilan Tingkat Pertama tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri yang hanya mengadili permohonan perceraian saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi memformulasikan putusan ini dengan Kompensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0929/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menyatakan permohonan Pemohon hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap kedua anak bernama Muhammad Farhan Fajri dan Heksa Faliyah Fauziah dicabut;
  5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Hadi Muhtarom masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 365/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 28 Juli 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hj. Melati Pudjiwiandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H.,  
M.Hum.

ttd.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. MELATI PUDJWIANDARI, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.